

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana membangun keluarga harmonis yang berlandaskan pada nilai spiritual dan moral. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Islam memperkenalkan konsep *kafa'ah* atau kesepadanan sebagai salah satu pertimbangan penting sebelum menikah. *Kafa'ah* dipahami sebagai kesetaraan antara calon suami dan istri dari berbagai aspek, seperti agama, akhlak, status sosial, ekonomi, dan latar belakang keluarga. Konsep ini diyakini mampu mendukung terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari. Al-Qur'an memberikan landasan konseptual mengenai *kafa'ah*, salah satunya melalui QS. an-Nur ayat 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ



“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Ayat ini sering dijadikan dasar oleh para ulama bahwa kesepadanan akhlak dan moral merupakan unsur penting dalam menentukan kecocokan pasangan.¹ Dalam konteks masyarakat modern, pemaknaan terhadap *kafa'ah* semakin berkembang mengikuti dinamika sosial, sehingga diperlukan kajian mendalam

¹ Ade Jamarudin dkk., “Kafa'ah Dalam Surat an-Nur: 26 (Tafsir Ibn Katsir Dan Tafsir Al-Mishbah),” familia: Jurnal Hukum Keluarga 4, no. 2 (2023). hl: 126-127

terhadap penafsiran mufasir klasik dan kontemporer untuk melihat perubahan paradigma tersebut.

Para mufasir menafsirkan konsep *kafa'ah* dengan sudut pandang yang berbeda Ibnu Katsir sebagai mufasir klasik, penafsiran QS. an-Nur ayat 26 dengan menekankan kesucian moral sebagai syarat utama dalam pemilihan pasangan. Iya melihat ayat tersebut sebagai gambaran bahwa laki-laki baik akan dipasangkan dengan perempuan yang baik, dan demikian pula sebaliknya sesuai ketetapan Allah.² Penafsiran ini dekat dengan kerangka tafsir bi al-ma'tsur yang mendasarkan pemahaman pada riwayat dan hadis sahih.

Sebaliknya, Quraish Shihab sebagai mufasir kontemporer menafsirkan ayat yang sama secara lebih kontekstual. Dalam *Tafsir al-Mishbah*, iya menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak hanya berbicara tentang kesucian moral, tetapi juga keserasian psikologis dan sosial yang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga. Pendekatan Quraish Shihab menggambarkan metodologi tafsir *adabi ijtima'i* yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat modern. Perbedaan corak penafsiran ini menunjukkan adanya evolusi pemahaman terhadap *kafa'ah* dari masa ke masa.

Selain penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab, pemahaman mengenai *kafa'ah* juga mendapat perhatian dalam literatur tafsir klasik, salah satunya melalui *Tafsir al-Qurṭub* Dalam *al-Jāmi'li Aḥkām al-Qur'ān*, al-Qurṭubī menjelaskan konsep kesepadanan pasangan terutama ketika menafsirkan QS. an-Nūr ayat 26. Menurutnya, ayat ini menegaskan prinsip kesucian moral sebagai unsur utama dalam keserasian pasangan bahwa perempuan yang menjaga kehormatan layak bagi laki-laki yang juga menjaga kehormatan. Hal ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* dalam aspek agama dan akhlak adalah fondasi terpenting dalam pernikahan.

Fenomena ini tampak nyata dalam kehidupan rumah tangga Muslim masa kini. Tidak sedikit pasangan menikah hanya karena dorongan sosial atau budaya,

² Ade Jamarudin dkk. hl: 131-132

bukan karena kesadaran ibadah. Pernikahan sering kali dianggap sebagai peristiwa legalitas formal, bukan sebagai ibadah yang bernilai spiritual. Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan hilangnya makna sakral dalam pernikahan Islam. Pernikahan dalam masyarakat sering kali kehilangan dimensi ibadah dan makna spiritual karena pemahaman yang parsial terhadap ajaran Islam.

Padahal, pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan bagian dari ibadah yang mempersatukan dua insan dalam komitmen spiritual untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Luluk Lailatul Mufarida dan Qurrotul Ainiyah menegaskan bahwa satu-satunya *kafa'ah* (kesepadanan) yang utama dalam pernikahan adalah kesamaan agama, sebab orang tua yang beriman dan berakhlak Islami akan mampu mendidik anak-anaknya menuju keluarga saleh yang menjadi bagian dari tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, *kafa'ah* dalam konteks ini tidak hanya berarti kesetaraan sosial, tetapi juga kesepadanan nilai keimanan yang menjadi inti dari pernikahan yang kaffah.

Dalam tradisi fikih klasik, para ulama telah merumuskan konsep *kafā'ah* (kesetaraan) sebagai salah satu prinsip penting dalam pernikahan. Imam Mālik menilai kesetaraan hanya perlu dilihat dari aspek agama dan kemerdekaan, sementara Imam Syāfi'ī menambahkan dimensi lain seperti nasab, profesi, dan status sosial.³ Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa *kafā'ah* tidak hanya dipahami sebagai struktur sosial, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan moral dan kehormatan antara pasangan suami-istri. M. Amirul Umarul Faaruuq menjelaskan bahwa meskipun *kafā'ah* bukan termasuk rukun maupun syarat sah nikah, namun fungsinya sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan menghindari ketidak seimbangan dalam rumah tangga.

Di sisi lain, perspektif tafsir kontemporer seperti yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, dalam *Tafsir al-Mishbah*, memberikan dimensi baru terhadap

³ Amirul umarul faaruuq, "konsep kafā'ah dalam pernikahan perspektif imam madhhab (studikomparatif Madhhab Imam Maliki Dan Imam Syafi'i)" (2021).

konsep *sekufu*' dengan menegaskan pernikahan bukan sekadar akad hukum, melainkan sebuah ikatan spiritual dan moral yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani. Kesetaraan sejati dalam pernikahan, menurutnya, bukan diukur dari faktor sosial atau ekonomi, melainkan dari keserasian iman dan akhlak.⁴ Menurut beliau, pasangan yang *sekufu*' adalah mereka yang sejalan dalam visi keimanan, saling memahami dalam pengabdian kepada Allah, dan bersama-sama menghidupkan nilai ibadah dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana aktualisasi Islam kaffah menjalankan ajaran Islam secara total, baik pada tataran individu maupun sosial.

Makna *kaffah* dalam Islam sendiri lebih luas dari pada sekadar komitmen formal terhadap ajaran agama. Iya mencakup totalitas penghambaan yang melibatkan aspek lahir dan batin, individu dan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Alfian Masykur dkk., mencakup dimensi lahir dan batin, yang menuntut setiap Muslim untuk memasuki Islam secara utuh, bukan hanya dalam aspek simbolik, melainkan juga dalam spiritualitas dan etika sosial.⁵ Dengan demikian, Sebuah pernikahan yang dijalankan secara *kafa'ah* tidak hanya menuntut kesetaraan formal (*kafa'ah*) antara suami dan istri, tetapi juga menghendaki komitmen spiritual, moral, dan sosial yang menyeluruh.

Selain pandangan mufasir, konsep *kafa'ah* juga diatur dalam hukum positif Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 61 disebutkan: “Tidak sekufu bukan merupakan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilāf al-dīn.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara hanya menganggap *kafa'ah* dari aspek agama sebagai faktor yang berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian, aspek seperti status sosial, ekonomi, atau keturunan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak perkawinan. KHI mengakomodasi pandangan ulama bahwa

⁴ Aisyah Amini, “konsep sekufu dalam pernikahan perspektif al-qur'an (Studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)” (2021).

⁵ Muhammad Alfian Masykur, “Reorientation of Al-Silm Kaffah Q . S . Al-Baqarah [2] : 208 (Comparative Study of Tafsir Al-Jaila Ni and Tafsir Al- Mishbah),” *Journal of Education*, 1, no. 2 (2023): 116–35.

kafa'ah bukan syarat sahnya perkawinan, tetapi merupakan anjuran demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

Namun demikian, penelitian yang membahas *kafa'ah* masih dominan menggunakan perspektif fiqh dan sosial, seperti, kajian terdahulu cenderung berfokus pada aspek hukum (*fiqh munakahat*) dan kesetaraan sosial dalam pernikahan, seperti yang dilakukan oleh Amirul Umarul Faaruuq dan Mufarida & Ainayah, sedangkan analisis terhadap makna *kaffah* dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap pembinaan rumah tangga Islami belum banyak dieksplorasi. Di sisi lain, penelitian tafsir yang membahas *kaffah* seperti karya Mila Aulia dkk. dan Alfian Masykur dkk. lebih menyoroti aspek teologis dan sosiologis Islam *kaffah* tanpa mengaitkannya langsung dengan konteks pernikahan.

Dalam pandangan fiqh kontemporer, pernikahan merupakan akad suci yang bernilai ibadah dan memiliki dimensi sosial yang sangat luas. Imam al-Nawawī mendefinisikan pernikahan sebagai '*aqdun mu'akkadun yufidu ibāḥata al-wath'i wa tamlīka al-mut'ah bi al-qasd al-shar'i*' yaitu akad yang kuat untuk menghalalkan hubungan suami istri dalam bingkai tujuan syar'i.⁶ Para pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah menekankan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan yang menghalalkan hubungan biologis, tetapi juga merupakan institusi sosial spiritual yang bertujuan membentuk keluarga yang stabil, mendidik generasi, menjaga martabat manusia, dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Melainkan untuk menciptakan ketenangan (*sukūn*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. *ar-Rūm* [30]:21:

عَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004). hl.,9-12

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu kasih dan sayang.”

Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan, kasih sayang, dan rahmat merupakan fondasi pernikahan. Ketenangan hanya dapat tercapai apabila terdapat keserasian dan kesepadanan antara kedua pasangan, yang menjadi inti dari konsep *kafa'ah*. Para mufasir, termasuk al-Qurtubī dan Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa ketenangan tidak mungkin terwujud tanpa adanya keserasian antara suami dan istri. Ayat ini menjadi landasan bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan bukan sekadar aspek hukum atau sosial, tetapi juga psikologis dan emosional.

Para imam mazhab menekankan pentingnya prinsip *kaffah* dalam pernikahan sebagai instrumen menjaga keharmonisan dan martabat keluarga. Imam Māliki memandang kesetaraan dalam agama dan kemerdekaan sudah cukup menjadi dasar *kafa'ah*, sedangkan Imam Syāfi'ī memperluasnya pada aspek nasab, profesi, dan status sosial.⁷ Imam Hanafi dan Imam Hanbalī menambahkan aspek moral dan kemampuan nafkah sebagai bagian dari *kafa'ah* untuk menghindari konflik sosial dan menjaga kehormatan perempuan.⁸ Perbedaan pandangan ini menunjukkan keluasan perspektif fiqih Islam dalam memandang pernikahan.

Secara prinsip, *kafa'ah* dalam fiqih tidak hanya bertujuan membentuk kesetaraan sosial, tetapi juga menjadi refleksi dari nilai *kaffah* totalitas penghayatan Islam dalam rumah tangga. Pernikahan yang *kaffah* berarti menggabungkan nilai ibadah, keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam relasi suami-istri. dari perspektif fiqih, *kafa'ah* bukan semata status sosial, melainkan instrumen moral untuk menegakkan prinsip keadilan, kehormatan, dan ketenangan dalam keluarga.

⁷ faaruq, “konsep kafa’ah dalam pernikahan perspektif imam madhhab (Studi Komparatif Madhhab Imam Maliki Dan Imam Syafi’i).”

⁸ Al-Kāsānī, Badā’i’ Al-Ṣanā’i’ Fī Tartīb Al-Syarā’i’, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1986).hl.,230

M. Quraish Shihab memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa pernikahan merupakan *mīsāqan ghalīzan* (perjanjian yang kuat) yang mengikat dua insan dalam komitmen keimanan dan ketaatan kepada Allah Swt.⁹ Menurutnya, kesetaraan sejati (*sekufu*) tidak terletak pada nasab atau ekonomi, tetapi pada kesamaan tujuan beragama dan kualitas takwa.¹⁰ Menurutnya, pasangan yang tidak seimbang dalam keimanan akan sulit mewujudkan keluarga yang sakinah, karena nilai spiritual adalah fondasi utama hubungan suami istri. Oleh karena itu, pernikahan yang kafa'ah adalah pernikahan yang dibangun atas dasar kesetaraan iman dan kesadaran ibadah kepada Allah Swt.

Al-Qurtubī juga menukil pandangan fuqaha mengenai aspek nasab dan status sosial sebagai bagian dari *kafa'ah*, meskipun ia menegaskan bahwa ketidaksepadanan dalam aspek tersebut tidak membatalkan akad, melainkan hanya menjadi hak keberatan bagi wali untuk menjaga kehormatan keluarga. Pandangan ini sejalan dengan perspektif fikih Syafi'iyah yang juga banyak dikaji dalam konteks Indonesia. Selain itu, al-Qurtubī menyebut bahwa *kafa'ah* dalam aspek pekerjaan dan ekonomi bersifat *ijtihadi* dan sangat dipengaruhi oleh adat setempat, sehingga tidak dapat dijadikan tolok ukur yang bersifat mutlak. Sebagaimana Allah berfirman Q.s Al-baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَنَكُم ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَوْلِيَاكُم ۚ وَأُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ وَاللَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba

⁹ amini, “konsep sekufu dalam pernikahan perspektif al-qur’an (Studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah).”

¹⁰ Ibid., hlm. 76–78.

sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Ayat ini menjadi dasar paling kuat mengenai *kafa'ah fid-dīn* (kesepadanan dalam agama). Menurut al-Qurṭubī, ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dengan orang musyrik tidak diperbolehkan karena ketidak sesuaian akidah merupakan bentuk ketidak sepadanan yang paling berbahaya bagi stabilitas rumah tangga.¹¹ Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa *keimanan* adalah standar tertinggi dalam pernikahan, mengungguli seluruh faktor sosial seperti kedudukan, ekonomi, atau keturunan. Oleh karena itu, *kafa'ah sosial* hanya bersifat pelengkap, sedangkan *kafa'ah agama* bersifat absolut.¹²

Oleh karena itu, kajian komparatif mengenai *kafa'ah* dalam perspektif tafsir Al-Qurṭubī dan Ibnu Katsir menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman komprehensif mengenai dasar-dasar Qur'ani dan pandangan mufasir terhadap *kafa'ah*, tetapi juga menilai relevansinya terhadap hukum Islam kontemporer dan dinamika sosial masyarakat Muslim masa kini. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan di bidang tafsir dan hukum keluarga Islam, serta memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan pemikiran mengenai kesetaraan dan keharmonisan dalam pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

¹¹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, Juz 3, n.d.hl.,64-66

¹² Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah*,: Maktabah Wahbah, (Kairo, 2001).hl.,51-54

1. Bagaimana konsep dan penafsiran ayat tentang kafa'ah dalam pernikahan perspektif Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan makna kafa'ah dalam Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir?
3. Bagaimana relevansi Konsep Kafa'ah prespektif Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir terhadap konteks pernikahan kontemporer yang setara dan berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep dan penafsiran ayat tentang kafa'ah menurut Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir
2. Untuk mengetahui perbandingan pemaknaan kafa'ah antara penafsiran Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir
3. Untuk mengetahui relevansi Konsep Kafa'ah prespektif Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir terhadap konteks pernikahan kontemporer yang setara dan berkeadilan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman terkait permasalahan yang sedang dibahas. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam berdasarkan manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan serta informasi terkait makna konsep kafa'ah dalam pandangan para mufasir.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca terhadap penafsiran. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melanjutkan penelitian berikutnya dengan tema yang sama

E. Kerangka Teori.

1. Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan

Kafa'ah secara bahasa berarti kesetaraan atau kesepadanan, sementara menurut istilah fikih merupakan pertimbangan kelayakan pasangan agar pernikahan berlangsung harmonis. Kafa'ah tidak menjadi syarat sah nikah, namun merupakan syarat kelayakan yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan mencegah konflik.¹³ Para ulama menekankan bahwa kafa'ah bukanlah diskriminasi sosial, tetapi mekanisme preventif yang mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan keagamaan dalam memilih pasangan. Kafa'ah muncul karena Islam memperhatikan keberlanjutan rumah tangga, bukan hanya saat akad.

Struktur sosial masyarakat Muslim klasik yang memiliki stratifikasi sosial kuat mendorong munculnya konsep kafa'ah. Untuk menghindari rasa malu dan pertentangan antar keluarga, ulama menilai kafa'ah penting dalam memelihara keharmonisan sosial. Namun demikian, nilai agama tetap menjadi dasar utama.¹⁴ Kafa'ah dipandang sebagai upaya menciptakan keseimbangan dalam hubungan suami-istri, agar mereka dapat saling memahami dan menjalankan kewajibannya masing-masing secara optimal. Para fuqaha bahkan menghubungkan kafa'ah dengan maqashid syariah dalam menjaga keturunan dan kehormatan keluarga.

Hakikat kafa'ah dalam Islam kembali pada prinsip ketakwaan sebagai standar kesetaraan paling tinggi. Perbedaan ekonomi atau profesi dapat diatasi dengan komitmen agama yang kuat, sementara perbedaan prinsip

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).hl.,105

¹⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jil. 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997). hl.,62

hidup sulit diselaraskan tanpa kesamaan iman. Oleh karena itu, kajian kafa'ah menuntut pemahaman mendalam tentang karakter dasar pasangan, bukan sekadar indikator sosial. Kafa'ah tidak menghalangi pernikahan lintas sosial, tetapi memberikan panduan untuk memilih pasangan yang tepat demi keberlangsungan rumah tangga.

2. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan bermartabat. Pernikahan tidak sekadar hubungan biologis, tetapi sebagai sarana membangun kehidupan yang dilandasi nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Al-Qur'an menjelaskan bahwa hubungan suami istri dibangun atas dasar ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Konsep ini menegaskan bahwa keluarga bukan hanya tempat berkumpulnya anggota, melainkan institusi pembentukan karakter dan moral generasi. Karena itu, Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap proses pernikahan, pemilihan pasangan, serta kesiapan menjalankan tanggung jawab suami-istri.

Selain itu, pernikahan dipandang sebagai *mitsāqan ghalīzan* atau perjanjian yang kuat, menunjukkan bahwa akad nikah memiliki kedudukan sangat tinggi di hadapan Allah. Pernikahan tidak boleh dipahami sekadar kontrak sosial, tetapi sebagai perjanjian suci yang ditopang komitmen moral. Hal ini memberikan isyarat bahwa pernikahan menuntut kesiapan mental dan spiritual untuk menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Dalam perspektif syariat, pernikahan juga bertujuan menjaga kehormatan diri dan menutup pintu perzinaan, sehingga menjadi sarana menjaga stabilitas sosial.¹⁵

Pemahaman tentang tujuan pernikahan memberikan landasan penting bagi konsep kafa'ah, karena kedua pasangan membutuhkan keserasian

¹⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

untuk mencapai tujuan yang diinginkan syariat.¹⁶ Keserasian inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya konsep kafa'ah dalam fikih. Dengan demikian, pembahasan tentang pernikahan harus mendahului diskusi kafa'ah agar tidak dipahami secara parsial.¹⁷ Dalam konteks ini, kafa'ah membantu memastikan pasangan memiliki kesiapan religius, emosional, dan sosial untuk membentuk rumah tangga yang sesuai tuntunan Islam.

3. Analisis Konsep Kafa'ah dalam Tafsir

Perbandingan tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir menunjukkan bahwa keduanya memiliki fondasi pemikiran yang sama tetapi dengan penekanan berbeda. Al-Qurthubi memasukkan unsur sosial dalam kafa'ah karena melihat fungsi sosial pernikahan dalam masyarakatnya, sementara Ibnu Katsir lebih menekankan aspek spiritual sebagai hal pokok. Keduanya sepakat bahwa agama adalah dasar utama, tetapi berbeda dalam sejauh mana faktor sosial perlu dipertimbangkan. Perbedaan ini mencerminkan konteks sosial dan mazhab fikih masing-masing mufasir.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa konsep kafa'ah bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Dalam masyarakat tradisional, aspek sosial menjadi penting untuk menjaga stabilitas keluarga. Namun, dalam masyarakat modern, faktor agama dan akhlak lebih relevan. Penafsiran modern terhadap kedua mufasir menunjukkan bahwa nilai universal Islam tetap berada pada ketakwaan dan akhlak, sementara dimensi sosial dapat disesuaikan.¹⁸

Dengan demikian, kafa'ah adalah konsep yang tidak kaku. Ia dapat digunakan sebagai alat evaluasi keserasian pasangan sebelum menikah, tanpa menghalangi pernikahan antar kelas sosial. Ajaran Islam memberikan

¹⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1998).

¹⁷ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957).

¹⁸ Muannif Ridwan Herdiansyah, "Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kitab Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah)," *Jurnal Indragiri* 2, no. 2 (2022): 98–103.

penekanan kuat pada aspek spiritual sebagai dasar, namun tetap mengakui konteks sosial sebagai realitas yang memengaruhi hubungan manusia.

4. Tafsir Al-Qurthubi tentang Kafa'ah

Dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Al-Qurthubi membahas kafa'ah secara komprehensif karena corak tafsirnya banyak menekankan aspek hukum. Ia memandang bahwa keserasian pasangan diperlukan untuk menjaga kehormatan keluarga dan mencegah konflik sosial. Al-Qurthubi mengutip berbagai pendapat ulama klasik yang menempatkan agama sebagai faktor utama dalam menentukan kafa'ah, sementara faktor sosial seperti nasab dan profesi menjadi pelengkap. Pandangan ini mencerminkan struktur sosial masyarakat Andalusia yang masih memegang kuat hierarki sosial.¹⁹

Selain itu, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ketidaksetaraan dalam aspek sosial dapat menimbulkan ketidakpuasan dan pertentangan di antara keluarga.²⁰ Karena itu, ia menyarankan agar pertimbangan sosial tetap diperhatikan selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Penjelasan ini menunjukkan keseimbangan antara idealitas ajaran Islam dan realitas sosial masyarakat.

Dalam penafsirannya terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221 dan Q.S. Al-Hujurat: 13, Al-Qurthubi menegaskan bahwa agama adalah standar kemuliaan terbesar.²¹ Namun, ia tetap membuka ruang bagi pertimbangan sosial sebagai bentuk kebijaksanaan. Pendekatan moderat ini menjadikan tafsir Al-Qurthubi sebagai rujukan penting bagi masyarakat yang masih mempertahankan struktur sosial tradisional.

¹⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* Jilid 12 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006).

²⁰ *Ibid.*, jil. 12, 186.

²¹ *Ibid.*, jil. 1, 301.

5. Tafsir Ibnu Katsir tentang Kafa'ah

Ibnu Katsir memiliki pendekatan yang lebih sederhana dan spiritual dalam memahami kafa'ah. Dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, ia menegaskan bahwa ketakwaan adalah satu-satunya standar kesetaraan yang bernilai tetap.²² Ibnu Katsir mengutip hadis Nabi SAW yang menunjukkan bagaimana Rasulullah menikahkan wanita dari keluarga terpandang dengan laki-laki biasa selama agamanya baik. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kelas sosial tidak menghalangi pernikahan selama aspek agama terpenuhi.

Pendekatan Ibnu Katsir sangat sesuai dengan prinsip dasar Al-Qur'an yang mengutamakan ketakwaan dibanding faktor sosial.²³ Menurutnya, Allah telah meniadakan keutamaan nasab sejak Islam datang, dan kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya. Oleh karena itu, kafa'ah dalam aspek sosial seharusnya tidak membatasi seseorang dalam memilih pasangan, selama aspek agama terpenuhi.

Selain itu, Ibnu Katsir memasukkan dimensi akhlak sebagai bagian dari kafa'ah agama.²⁴ Orang yang buruk akhlaknya tidak sepadan dengan orang yang baik, meskipun nasabnya tinggi. Dengan demikian, Ibnu Katsir menafsirkan kafa'ah sebagai keserasian spiritual dan moral, bukan kesetaraan sosial. Pandangan ini banyak diikuti ulama kontemporer karena selaras dengan prinsip kesetaraan Islam.

6. Teori Tafsir dan metode tafsir komperatif/muqarran

Definisi tafsir secara bahasa merujuk pada makna penjelasan atau penerangan, sebagaimana tercermin dalam Q.S. Al-Furqan: 33 yang menegaskan fungsi tafsir sebagai upaya memberikan penjelasan yang paling baik. Secara kebahasaan, tafsir berasal dari bentuk masdar تفسير dari kata فسر

²² Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).

²³ *Ibid.*, jil. 6, 213.

²⁴ *Ibid.*, jil. 7, 89.

yang mengikuti pola taf'īl, yang menunjukkan makna intensif seperti menjelaskan, memperjelas, dan menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Dalam kamus maqayis al-lughah, tafsir diartikan sebagai “menjelaskan sesuatu dan menerangkannya”. Para ulama seperti Ali ash-Shabuni, al-Dzahabi, dan al-Suyuthi memandang tafsir sebagai proses mengungkap makna yang belum jelas hingga menjadi terang, sedangkan al-Zarkasyi mendefinisikannya sebagai ilmu untuk memahami maksud Al-Qur'an, menggali hukum, dan menangkap hikmahnya. Secara istilah, tafsir dapat ditinjau dari fungsinya sebagai penjelas makna ayat, dari subjeknya sebagai aktivitas mufasir yang mempertimbangkan konteks, serta dari produknya sebagai karya ilmiah hasil ijtihad.

Perkembangan tafsir dimulai sejak masa sahabat yang menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan Al-Qur'an, penjelasan Nabi, dan ijtihad, kemudian berkembang pada masa tabi'in melalui pusat-pusat keilmuan di Makkah, Madinah, dan Kufah, hingga memasuki masa kodifikasi pada era Bani Umayyah dan Abbasiyah yang melahirkan karya-karya tafsir mandiri. Seiring waktu, tafsir mengalami perkembangan pesat dengan munculnya berbagai corak pemikiran, termasuk pengaruh teologi, filsafat, dan mazhab, hingga era modern yang lebih kontekstual. Dalam memahami Al-Qur'an, metode tafsir menjadi aspek penting, yang meliputi metode tahlili (analitis dan rinci sesuai urutan mushaf), ijmalī (ringkas dan global), muqaran (perbandingan antarpendapat atau ayat), dan maudhu'i (tematik berdasarkan topik tertentu). Keempat metode ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an dilakukan secara sistematis dengan pendekatan yang beragam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

F. Tinjauan Pustaka

Berikut ringkasan lima karya ilmiah yang relevan dengan tema “*konsep kafa'ah dalam pernikahan perspektif tafsir*”, disusun secara berikut:

Pertama Luluk Lailatul Mufarida & Qurrotul Ainiyah (2019). Penelitian ini mengkaji konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dan hubungannya dengan tujuan pendidikan Islam. Melalui pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur klasik dan modern, penelitian ini menegaskan bahwa *kafa'ah* yang utama ialah kesepadanan dalam aspek agama (akidah, ibadah, dan akhlak). Kesetaraan agama menjadi fondasi bagi terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, rahmah* serta pembentukan generasi saleh, sebab orang tua yang beriman kuat mampu menjadi pendidik Islami bagi anak-anaknya.²⁵

Kedua Muhamad Amirul Umarul Faaruq (2021). Skripsi ini membandingkan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī. Dengan metode penelitian kepustakaan, ditemukan bahwa Māliki menilai *kafā'ah* hanya berdasar kesamaan agama dan kemerdekaan, sedangkan Syāfi'ī menambahkan kesetaraan dalam profesi, nasab, dan status sosial. Syāfi'ī menggunakan *qiyās* selain Al-Qur'an dan Hadis sebagai metode *istinbāt* hukum, sedangkan Māliki lebih literal terhadap teks. Perbedaan ini menunjukkan keragaman metodologis dalam memahami kesetaraan pernikahan dalam Islam.²⁶

Ketiga Aisyah Amini (2021). Dalam studi atas tafsir M. Quraish Shihab (*Tafsir al-Mishbah*), penelitian ini menelaah makna *sekufu* dalam pernikahan menurut perspektif Al-Qur'an. Hasilnya menunjukkan bahwa *sekufu* dipahami bukan sebatas kesamaan status sosial, tetapi lebih pada keseimbangan spiritual dan moral. Quraish Shihab menafsirkan kesepadanan sebagai keserasian nilai dan tujuan hidup dalam bingkai takwa, sehingga pernikahan menjadi wadah saling melengkapi menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁷

²⁵ Qurrotul Ainiyah Luluk Lailatul Mufarida, "Relevansi Antara Kafa'ah Dalam Pernikahan Dengan Tujuan Pendidikan Islam," *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019): 10–19.

²⁶ faaruq, "konsep kafā'ah dalam pernikahan perspektif imam madhhab (Studi Komparatif Madhhab Imam Maliki Dan Imam Syafi'i)."

²⁷ amini, "konsep sekufu dalam pernikahan perspektif al-qur'an (Studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)."

Keempat Hanifatu Azizah (2024) dalam Artikel ini mengkaji konsep kafa'ah dalam perspektif Sayyid Qutb melalui Tafsir Fii Zilalil Qur'an, khususnya sebagai panduan membangun pernikahan harmonis. Penulis menegaskan bahwa kafa'ah tidak menjadi syarat sah pernikahan, melainkan anjuran agar pasangan mencapai keselarasan spiritual, moral, dan sosial. Studi ini juga menyoroti relevansi kafa'ah di masyarakat modern serta menjelaskan berbagai aspek kesepadanan, termasuk agama, karakter, dan kondisi sosial ekonomi. Pendekatan kualitatif kepustakaan digunakan untuk menganalisis konstruksi tafsir dan implikasinya bagi pembentukan keluarga sakinah.²⁸

Kelima Ade Jamarudin et al. (2023) dalam jurnal ini menelaah konsep kafa'ah melalui QS. An-Nur:26 dengan mengkaji penafsiran Ibn Katsir dan Quraish Shihab. Para penulis menyoroti bahwa kafa'ah merupakan prinsip kesetaraan moral, agama, dan sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan pernikahan. Meskipun bukan syarat sah, kafa'ah dipandang sebagai mekanisme penting dalam mencegah konflik rumah tangga. Kajian ini menguraikan standar kesepadanan seperti agama, keturunan, dan akhlak, serta menunjukkan bagaimana tafsir klasik dan kontemporer sepakat bahwa kesesuaian nilai menjadi fondasi hubungan suami istri. Dengan pendekatan kepustakaan, penelitian ini menegaskan relevansi konsep kafa'ah dalam dinamika sosial modern.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara yang teratur serta terpikirkan dengan baik, serta cara kerja yang memudahkan sebuah kegiatan guna untuk mencapai sesuatu yang di tetapkan. Dalam sebuah penelitian membutuhkan metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan jelas.³⁰

²⁸ Hanifatu Azizah, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)," Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam 5, no. 1 (2024): 12.

²⁹ Karina Novian Muriani R Jamarudin Ade, Della Octavia Indana, "Kafa'ah Dalam Surat an-Nur: 26 (Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah)," Jurnal Hukum Keluarga 26 (2023): 126–45.

³⁰ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al- Qur'an* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2012).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif. Metode deksriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyajikan sebuah keadaan atau kenyataan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, penelitian ini termasuk kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa ucapan atau tulisan. Dalam penelitian jenis ini, analisis data bersifat induktif berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian menjadi sebuah hipotesis atau teori.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Melalui metode komparatif, peneliti dapat mengetahui persamaan, perbedaan, dan karakteristik khusus dari masing-masing tafsir, baik dari segi metodologi penafsiran maupun argumentasi hukum.

Dalam tahap ini, peneliti menghimpun informasi sebanyak mungkin dari sumber-sumber yang memiliki keterkaitan substansial dengan objek kajian. Proses studi kepustakaan mencakup kegiatan sistematis seperti identifikasi teori, penelusuran literatur yang sesuai, serta kajian kritis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang relevan dengan tema penelitian.³¹

2. Sumber Data

Sumber data merupakan komponen penting dalam studi kepustakaan (library research) yang berfungsi sebagai rujukan untuk memperoleh

³¹ Yuni Wahyuni, "Etika Bisnis Dalam Al- Qur'an" (universitas islam negri mataram, 2022).

informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, sumber data diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni:

a) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan rujukan utama yaitu mengumpulkan beberapa pendapat yang berkaitan dengan pemikiran mengenai konsep kafa'ah dan perbandingan perbedaan/persamaan menurut Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir. Data ini sering disebut sebagai first hand data atau data tangan pertama, karena memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang sedang dikaji dan belum melalui proses interpretasi atau pengolahan oleh pihak lain.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya melalui perantara atau pihak lain, seperti dokumen, arsip, laporan, maupun hasil penelitian sebelumnya. Meskipun bukan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, data sekunder tetap memiliki relevansi dan signifikansi dalam mendukung analisis, selama informasi yang disajikan memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan permasalahan yang.³² Dalam studi ini beberapa contoh data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, skripsi, yang relevan dan mendukung peneliti untuk melengkapi isi serta interpretasi dari kitab maupun buku dari sumber data primer, seperti buku fiqih, jurnal ilmiah, kitab kitab tafsir, artikel, dan buku yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan data

Data Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research, sehingga digunakan teknik studi literatur (library research) yaitu untuk mengumpulkan data-data teoritis dan konseptual yang menjadi landasan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi melalui studi pustaka, teknik observasi disini

³² N. Supomo, B., & Indriantoro, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen (yogyakarta, 2020).

dilakukan dengan pengamatan dan pembacaan secara langsung pada teks teks yang relevan dengan penelitian, proses ini bukan hanya pembacaan melainkan termasuk pada pengumpulan data teks teks primer terjemahan tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir serta literatur skunder. Fokus utama pengumpulan data adalah untuk mengetahui konsep kafa'ah dalam pernikahan perspektif tafsir. Sementara teknik dokumentasi menjadi teknik pelengkap dalam pengumpulan data atau informasi pembahasan yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan berdasarkan penafsiran para mufasir. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan kepustakaan, maka analisis data tidak dilakukan melalui perhitungan statistik, melainkan melalui proses penelaahan, interpretasi, dan perbandingan. Analisis data dimulai sejak proses pengumpulan data hingga tahapan penarikan kesimpulan akhir. Pendekatan ini paling relevan dalam studi komparatif karena mengutamakan penafsiran mendalam terhadap karya literatur klasik.³³

Tahap pertama adalah analisis isi Pada tahap ini, peneliti melakukan pembacaan intensif terhadap penafsiran para mufasir al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* dan Ibnu Katsīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* terkait ayat-ayat yang relevan dengan konsep kafa'ah, seperti, Al-Baqarah [1]:221, An-Nūr [24]:26, dan ar-Rūm [30]:21. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi makna bahasa, struktur ayat, konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), metode penafsiran yang digunakan mufasir, serta argumentasi hukum yang dibangun.³⁴ Analisis isi bertujuan mengungkap struktur

³³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2008).

³⁴ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (California: Sage publications, 2018).

argumen, metode penafsiran (bi al-ma'tsūr atau bi al-ra'yi), serta dasar hukum yang digunakan masing-masing mufasir. Tahap ini menghasilkan pemahaman awal mengenai pola penafsiran masing-masing tokoh. Tahap ini sangat penting sebagai dasar untuk melakukan analisis komparatif pada tahap berikutnya.

Tahap kedua analisis komparatif yang menjadi inti penelitian ini. Pada tahap ini, peneliti memperbandingkan penafsiran al-Qurṭubī dan Ibnu Katsīr pada ayat-ayat yang sama untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam memahami konsep kafa'ah. Perbandingan dilakukan dengan melihat aspek: metode penafsiran, latar belakang keilmuan, kecenderungan teologis, penekanan pada aspek agama dan akhlak, serta relevansi fiqih yang dikemukakan. Misalnya, al-Qurṭubī cenderung menekankan kafa'ah pada dimensi agama dan moral sebagai syarat utama pernikahan, sedangkan Ibnu Katsīr lebih menekankan aspek dalil riwayat dan konteks turunnya ayat, serta mengaitkannya dengan prinsip ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan. Melalui komparasi ini, pola khas dan titik temu di antara keduanya dapat dipetakan secara jelas.

Tahap ketiga adalah analisis tematik. Setelah data penafsiran dihimpun dan dibandingkan, peneliti mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema besar seperti kafa'ah dalam agama, kafa'ah dalam akhlak, kafa'ah sosial, dan hubungan kafa'ah dengan tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an.³⁵ Analisis tematik membantu menyusun konstruksi ilmiah yang lebih terstruktur, sehingga perbedaan dan kesamaan pemahaman al-Qurṭubī dan Ibnu Katsīr dapat dirangkum dalam tema yang terfokus. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berupa perbandingan deskriptif, tetapi juga penarikan makna tematik yang lebih mendalam.

Tahap keempat adalah analisis interpretatif yang bertujuan menafsirkan temuan penelitian berdasarkan konteks historis dan metodologis kedua

³⁵ Abd al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidāyah Fī Al-Tafsīr Al-Maudū'ī* (Kairo: Dār al-Fikr, 1997).

mufasir. Pada tahap ini, peneliti mempertimbangkan latar belakang sosial dan keilmuan al-Qurtubī sebagai seorang ahli fiqih mazhab Mālikī dan Ibnu Katsīr sebagai ulama Ahlus Sunnah berorientasi riwayat.³⁶ Kedua latar belakang ini sangat mempengaruhi hasil penafsiran mereka. Analisis interpretatif dilakukan untuk memahami alasan teologis dan metodologis di balik perbedaan mereka dalam memandang kafa'ah, serta menghubungkannya dengan perkembangan pemikiran tafsir di era klasik.

Tahap kelima adalah sintesis komparatif (*comparative synthesis*). Tahap ini merupakan proses menyatukan seluruh temuan analisis isi, komparatif, tematik, dan interpretatif ke dalam kesimpulan besar yang koheren. Sintesis komparatif dilakukan dengan merumuskan pola umum tentang kafa'ah menurut kedua mufasir, seperti penekanan pada kesetaraan agama sebagai dasar utama, pentingnya akhlak dalam membangun keharmonisan rumah tangga, dan kedudukan kafa'ah sosial yang tidak lebih utama daripada kafa'ah dalam agama. Sintesis ini juga menjelaskan bagaimana kedua mufasir saling melengkapi dalam memahami ayat-ayat terkait pernikahan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dibuat secara induktif dengan menarik benang merah dari hasil analisis pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan bagaimana konsep kafa'ah dipahami dalam perspektif tafsir al-Qurtubī dan Ibnu Katsīr, serta sejauh mana interpretasi mereka relevan untuk konteks pernikahan Muslim masa kini.⁷ Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan hasil komparasi, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi tafsir dan hukum keluarga Islam.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling terkait untuk memudahkan pembahasan topik mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan perspektif Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir. Penulisan ini akan dibuat

³⁶ Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2019).

dalam bab-bab supaya tersusun secara sistematis, adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas konsep-konsep dasar yang menjadi pijakan teoretis penelitian. Bab ini mencakup beberapa subbab, yaitu: Pengertian Pernikahan dalam Islam yang menjelaskan definisi, tujuan, dan prinsip-prinsip pernikahan menurut Al-Qur'an dan hadis; Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan yang menguraikan definisi istilah *kafa'ah*, urgensi kesetaraan pasangan, dan kategorisasi kafa'ah menurut para ulama; serta Kafa'ah dalam Perspektif Fiqh yang memaparkan pandangan masing-masing mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam menentukan standar kelayakan pasangan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), karena sumber data utama berasal dari kitab tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir. Bab ini menguraikan sumber data primer dan sekunder, seperti kitab tafsir, buku fikih, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dijelaskan melalui metode dokumentasi, penelusuran literatur, dan pengolahan teks. Selain itu, bab ini memaparkan teknik analisis data yang mencakup analisis isi, analisis komparatif, dan interpretasi kontekstual. Bab ini memastikan bahwa penelitian dilakukan secara terstruktur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis mendalam mengenai penafsiran kedua mufasir. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Penafsiran Al-Qurthubi terhadap Ayat-Ayat Kafa'ah yang menjelaskan makna *kafa'ah* dalam perspektif fikih dan sosial menurut Al-Qurthubi; Penafsiran Ibnu Katsir terhadap Ayat-Ayat Kafa'ah yang menguraikan pendekatan riwayat dan penekanan aspek moral dan takwa dalam pemilihan pasangan; serta Komparasi Penafsiran Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir yang membahas persamaan dan perbedaan keduanya dari segi metode, orientasi tafsir, dan konteks pemikiran masing-masing.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian serta memuat kritik dan saran yang memberikan masukan bagi penelitian berikutnya, praktisi, maupun masyarakat dalam memahami konsep *kafa'ah* berdasarkan perspektif dua mufasir besar.

